

**LKPJ
2022**



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR
TAHUN 2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Setia Budi No.15. Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>
PADANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Memenuhi amanat pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPj) ATA.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPj ATA)) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kinerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Demikianlah Dokumen Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja

Padang, Januari 2023
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304131997031001

DAFTAR ISI

		Halaman
	PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
	DAFTAR GAMBAR	v
	DAFTAR TABEL	vi
	DAFTAR GRAFIK	vii
	SASARAN STRATEGIS DAN PK KEPALA OPD	
BAB I	DATA DAN INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP	1
	1.1. Gambaran Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	1
	1.1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi DPM & PTSP	1
	1.1.2. Struktur Organisasi DPM & PTSP	4
	1.1.3. Sumber Daya DPM & PTSP	6
BAB II	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP	10
	2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	10
	2.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	10
	2.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing- masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	11
	2.1.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan.	20
	2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	25
	2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	32
	2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	34
	2.3.1. Tindak lanjut rekomendasi DPRD	34
	2.3.2. Tindak lanjut rekomendasi Pansus LKPJ	35
	2.1.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.	35

	2.4	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	36
BAB III		CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	37
		PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	3.1	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	37
		PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	3.1.1.	Identifikasi Tugas Pembantuan	37
		Urusan Pemerintahan Yang	
		Diterima Dari Pemerintah Tingkat	
		Diatasnya	
	3.2	HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN	40
		UPAYA PENYELESAIAN	
	3.2.1	Permasalahan dan Upaya	40
		Penyelesaian Tugas Pembantuan	
		Urusan Pemerintahan Yang	
		Diterima dari Pemerintah Tingkat	
		Diatasnya.	
BAB IV		PENUTUP	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DPM & PTSP	5

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP 7
Tabel 1.2	Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP 8
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja DPM & PTSP 11
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai dengan Dokumen Anggaran DPM & PTSP 12
Tabel 2.3	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan Tahun 2022 20
Tabel 2.4	Kebijakan Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 33
Tabel 2.5	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 pada DPM & PTSP 34
Tabel 2.6	Tindak Lanjut Pansus LKPJ Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 pada DPM & PTSP 35
Tabel 2.7	Tindak Lanjut Pansus Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 pada DPM & PTSP 35
Tabel 2.7	Penghargaan Yang Diraih Tahun 2022 36

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	9

BAB I

DATA DAN INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP

1.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177), susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;

- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.
2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.
3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.
5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.

6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2022 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menjadi Organisasi

Perangkat Daerah dengan tipologi B, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.


1.1.2. Struktur Organisasi

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi dari Kepala Dinas, Sekretaris dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

2022

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 2 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat




Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1.1.3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 46 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (58,70%) laki-laki dan 19 orang (41,30%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	4	1	5	10,87%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	1	2	4,35%
4	STRATA 1	11	9	20	43,48%
5	STRATA 2	12	7	19	41,30%
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	28	18	46	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 89,13% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 46,34% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.3.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	4	1	5	10,87%
3	Golongan III	12	13	25	54,35%
4	Golongan IV	10	6	16	34,78%
	JUMLAH	26	20	46	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 89,13% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

BAB II**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT****2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 13.362.219.389,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.906.595.628,-** atau sebesar **96,59%**, dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja program sesuai dengan Target Kinerja Yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dari masing – masing program dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Dokumen Pernyataan Minat	4 Pernyataan Minat	7 Pernyataan Minat	175%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA PMDN Total (Rp.)	143.100 3.127.000 5.187.640.000.000	143.100 3.127.000 5.187.640.000.000	100% 100% 100%
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85% 82,60/ 3,40	85% 95,35/ 3,81	100% 115,44%/ 112,06%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi	20 %	100 %	100%

2.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja keluaran masing – masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2, dibawah ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sesuai Dokumen Anggaran
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%	9.387.061.458	8.954.493.935	95,39
1.1	<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	195.748.908	195.775.050	98,99
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	90.888.658	89.392.200	98,35
1.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen RKA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.500.000	100,00
1.1.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	11.280.000	11.246.050	99,70
1.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	12.500.000	12.484.900	99,88

1.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	33.716.785	33.623.400	99,72
1.1.6	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan DPMPTSP yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	34.863.465	34.528.500	99,04
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.479.904.266	6.090.770.363	93,99
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	52 orang	52 Orang	100%	6.110.354.266	5.725.884.071	93,71
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	14 orang	14 Orang	100%	187.383.000	187.098.300	99,83
1.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	126.767.000	124.479.892	98,20
1.2.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100%	55.400.000	53.308.100	96,22
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	19.745.000	98,73
1.3.1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	20.000.000	19.745.000	98,73

1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	210.226.908	206.702.290	98,32%
1.4.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pengadaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri 	49 Stel 51 Stel	49 Stel 51 Stel	100%	67.350.000	64.350.000	95,55%
1.4.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	60 orang	60 orang	100%	81.558.908	81.278.899	99,66%
1.4.3	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah ASN DPMPSTP Yang Mengikuti BIMTEK	12 orang	12 orang	100%	61.318.000	61.073.391	99,60%
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	733.688.309	723.897.724	99,28%
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	100%	29.040.000	29.038.500	99,99%
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	13 unit	13 unit	100%	93.198.412	88.417.000	94,87%
1.5.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan ▪ Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Dilakukan 	34 jenis 22 kali	34 jenis 22 kali	100% 100%	29.511.633	29.482.700	99,90%
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Penyediaan Barang Cetak ▪ Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 	9 jenis 21.358 lbr	9 jenis 21.358 lbr	100% 100%	15.774.962	15.774.750	100%

1.5.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	6 jenis	6 jenis	100 %	17.080.000	17.080.000	100%
1.5.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ▪ Jumlah Makanan dan Minumanyg Disediakan untuk Pertemuan 	59 dokumen 440 kotak	59 dokumen 440 kotak	100% 100%	549.083.302	544.104.774	99,92%
1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.7.1	PENGADAAN MEBEL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Pengadaan Mebel	17 unit	17 unit	100%	59.970.700	59.306.800	98,89%
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.136.122.501	1.104.993.301	97,29%
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam 1 Tahun	400 surat	600 surat	150%	23.862.934	23.497.300	98,47%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Tagihan Listrik yang dibayarkan ▪ Rekening Tagihan Telepon Yang Dibayarkan ▪ Jaringan Internet Yang disediakan 	41500KVA 3 rek 1 paket	41500KVA 3 rek 1 paket	100% 100% 100%	200.024.000	173.793.976	86,89%
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan ▪ Jumlah Jasa Tenaga Sopir ▪ Jumlah Jasa Tenaga Pengaman ▪ Jumlah Jasa Rohaniwan 	5 org 5 org 4 org 10 kali	5 org 5 org 4 org 10 kali	100% 100% 100% 100%	912.235.567	907.702.025	99,54%
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100%	100%	100%	551.399.866	384.867.407	99,83%

1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	11 unit	11 unit	100%	269.193.250	268.543.383	99,76%
1.9.2	PEMELIHARAAN MEBEL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	200 unit	200 unit	100%	16.000.000	15.994.200	99,96%
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%	220.526.616	220.414.824	99,95%
1.9.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	96 unit	96 unit	100%	45.680.000	45.515.000	99,64%
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	726.317.000	726.622.092	99,78%
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal	1 Ranpergub	1 Ranpergub	100%	84.392.700	84.208.500	99,78%
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ▪ Tersedianya Kebijakan Penanaman Modal 	80 orang 1 ranpergub	80 orang 1 ranpergub	100% 100%	84.392.000	84.208.500	99,78%
2.2	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Arah Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi Yang Lengkap	100%	100%	100%	643.924.300	642.413.592	99,77%

2.1.1	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RUPM 	80 orang 1 dokumen	80 orang 1 dokumen	100% 100%	90.341.350	90.297.754	99,95%
2.1.2	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Data Status Tanah Ulayat yg Berpotensi untuk Penanaman Modal Dokumen Study Kelayakan Proyek Investasi Jumlah Pelaku Usaha yg Bermitra Jumlah Profil Peluang Investasi Sumatera Barat Terlaksananya Pembinaan dan Dukungan terhadap Peta Potensi Terlaksananya Sosialisasi SIMITRA Terlaksananya FKPUD 	1 persil 1 dokumen 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 org 100 org	3 persil 1 dokumen 5 kemitraan 1 dokumen 1 sistem 100 org 100 org	300% 100% 100% 100% 100% 100%	547.582.950	546.115.638	99,73%
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Pernyataan Minat	4 Perny. Minat	7 Perny. Minat	175%	729.123.550	723.509.302	99,51%
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Keikutsertaan DPMPPTSP dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 event	1 event	100%	729.123.550	723.509.302	99,51%
3.1.1	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Tersedianya Materi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	150.000.000	149.935.850	99,96%
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi di Sumatera Barat Terlaksananya keikutsertaan DPMPPTSP dalam Promosi Penanaman Modal Tersebarannya Informasi Penanaman Modal melalui Media Masa 	1 laporan 1 even 4 kali	1 laporan 1 even 4 kali	100% 100% 100%	579.123.550	573.573.452	99,39%

4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu 	82,60 / 3,40 85%	95,60 / 3,83 85%	115,74 / 112,65 100%	1.467.706.650	1.455.240.663	99,21%
4.1	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu 	82,60 / 3,40 85%	95,60 / 3,83 85%	115,74 / 112,65 100%	1.467.706.650	1.455.240.663	99,21%
4.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan Terlaksananya Forum PTSP Terlaksananya Koordinasi Teknis PTSP 	1 sistem 2000 izin 85 orang 60 orang	1 sistem 2011 izin 85 orang 60 orang	100% 100,55% 100% 100%	996.886.100	988.273.501	99,23%
4.1.2	PEMANTAUAN KEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Audit Mutu Pelayanan tahun ke empat Terfasilitasinya NIB yang Berkomitmen agar Merealisasikan Izinnya Terlaksananya Survei IKM 	1 kali 1 laporan 2 kali	1 kali 1 laporan 2 kali	100% 100% 100%	177.413.400	177.183.850	99,87%
4.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya izin SIPSAKATO yg tidak sesuai dengan SOP Terfasilitasinya / Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan 	10 izin 10 pengaduan 1 kali	10 izin 10 pengaduan 1 kali	100% 100% 100%	293.407.150	289.783.312	98,76%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,1 T	5,1 T	100%	996.522.731	960.213.435	99,37%
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	5,1 T	51 T	100%	996.522.731	960.213.435	99,37%

5.1.1	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Koordinasi Penanaman Modal	1 laporan	1 laporan	100%	8.840.000	7.671.800	86,79%
5.1.2	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan PMA/PMDN yang Difasilitasi Permasalahannya ▪ Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	10 PMA/ PMDN 450 orang	10 PMA/ PMDN 450 orang	100%	730.295.885	704.188.525	99,61%
5.1.3	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	100%	257.386.846	248.353.110	99,13%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	20%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
6.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	20%	20%	100%	53.488.000	53.487.923	100%
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2026	Jumlah Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Yang Tersedia	1 Dokumrn	1 dokumen	100%	53.488.000	53.487.923	100%
TOTAL BELANJA DAERAH						100%	13.362.219.389	12.905.595.628	96,59%

Sumber : Laporan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2022

2.1.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan.

Dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan pada tahun 2022 didalam pelaksanaannya tidak luput dari permasalahan – permasalahan yang muncul. Agar pencapaian target kinerja tidak terganggu tentunya permasalahan – permasalahan yang muncul harus segera diatasi, sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Masing – Masing Program/Kegiatan
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1	<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.3.1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.3	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.7.1	PENGADAAN MEBEL	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.2	PEMELIHARAAN MEBEL	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kurang pemahamnya masyarakat tentang arti sebuah investasi	Melakukan Koordinasi dengan DPMPSTP Kabupaten/Kota dalam pemberian Kemudahan Berusaha	-
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MOAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL			
2.2	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI			
2.1.1	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI	Belum Akuratnya Data Optensi Investasi serta Permasalahan Tanah Ulayat	Melengkapi Data Optensi Investasi Yang Betul menjadi Peluang bagi Investor serta Memperbanyak Temu Bisnis berskala Nasional maupun Internasional	-
2.1.2	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI			
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	Belum Akuratnya Data Optensi Investasi serta Permasalahan Tanah Ulayat	Melengkapi Data Optensi Investasi Yang Betul menjadi Peluang bagi Investor serta Memperbanyak Temu Bisnis berskala Nasional maupun Internasional	-
3.1.1	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI			
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI			
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online • Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat • Masih terdapat rendahnya kemampuan aparaturnya penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik) • Keterbatasan jumlah aparaturnya penyelenggara perizinan • Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan • Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka. • Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan • SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta dukungan dari Pelaku Usaha dan Masyarakat Pengurus Izin dalam memberikan Respon • Komitmen pimpinan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan • Mengimplementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Provinsi Sumatera Barat • Melakukan Koordinasi yang baik antara DPMPSTP dan OPD Teknis terkait dalam hal penerbitan pertimbangan teknis yang menjadi dasar persetujuan perizinan. • Melakukan Koordinasi dengan SKPD teknis terkait permohonan perizinan secara online • Memberikan Pemahaman kepada aparaturnya ttg penyelenggaraan layanan secara elektronik 	-
4.1	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
4.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK			
4.1.2	PEMANTAUAN KEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL			
4.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			

		<p>tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan • Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW,RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR,SIMBG,dll) • Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat • Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d I M tidak dilaporkan • Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021 • Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan langsung lapangan. • Melakukan Pengawasan /Inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dan laporan yang di berikan • Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi pada perusahaan • Fasilitasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha melalui Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp • Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan. • Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota 	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
5.1.1	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
5.1.2	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-
5.1.3	KOORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan • SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada • SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan • Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW,RDTR, Izin 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pengawasan /Inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dan laporan yang di berikan • Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi pada perusahaan • Fasilitasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha melalui Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp • Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan. 	-

		<p>Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat • Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d 1 M tidak dilaporkan • Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021 • Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi • Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota 	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih adanya penanggungjawab data yang tidak memahami data yang dibutuhkan untuk ketersediaan data penanaman modal ▪ Masih ada Kab/kota yang belum mengetahui cara pemanfaatan data melalui OSS RBA ▪ Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal data internal OPD 	Melakukan Sosialisasi penggunaan OSS RBA terkait Pengumpulan Data untuk ASN Kaupaten/Kota dimasing – masing OPD tentang TUPOKSI, Kerja agar tidak tumpang tindih dan lempar tanggungjawab.	-
6.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI			
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK			

2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Target Kinerja : Total Rp. 5.187.640.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.187.640.000). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program:

a. **Program** Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan:

- 1) **Kegiatan** Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni dimana outputnya adalah Terlaksananya Penyusunan Ranpergub Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal sehingga akan meningkatkan iklim investasi yang akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022.

Sub kegiatan tersebut diatas mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengembangan iklim penanaman modal

- 2) **Kegiatan** Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan Sub Keegiatannya adalah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

Dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni dimana outputnya adalah terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal serta Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi, Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, Pendataan Tanah Ulayat yang berpotensi untuk Penanaman Modal, Terlaksananya Bimbingan Teknis SIMITRA serta Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi sejalan dengan penyusunan sistem yang menyajikan potensi dan peluang investasi Sumatera Barat sehingga akan meningkatkan iklim investasi yang akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022.

Kedua sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengembangan iklim penanaman modal

- b. **Program** Promosi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1) **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyusunan

Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi adalah untuk meningkatkan dan memperkuat promosi investasi dengan menyajikan informasi potensi dan peluang investasi di berbagai sektor melalui kegiatan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- 2) **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dimana outputnya adalah penyebaran informasi perkembangan penanaman modal, terfasilitasinya kab/kota dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan investasi serta terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan promosi dalam dan luar negeri.

Kedua sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program promosi penanaman modal

- c. **Program** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - 1). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya pemantauan kepada UMKM dan Perusahaan terkait proses berusahanya sehingga akan meningkatkan nilai investasi, realisasi investasi dan capaian program ini.

- 2). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya fasilitasi / mediasi penyelesaian masalah dalam berinvestasi, Bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sosialisasi terhadap kemudahan berusaha, sehingga akan meningkatkan akan meningkatkan nilai investasi, realisasi investasi dan capaian program ini atau capaian program ini.
- 3). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya pengawasan dan pemantauan atas realisasi pelaksanaan investasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat lewat Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga akan meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi atau capaian program ini.

Ketiga sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

d. **Program** Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

1). **Kegiatan** Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan output terlaksananya penyusunan buku data terkait kemajuan penanaman modal di Sumatera Barat dimana akan terlihat perkembangan investasi baik sektor, wilayah dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi atau capaian program ini.

Sub kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta pencapaian target dan tujuan dari Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

b. Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 82,60/3,40%) dan (Realisasi Kinerja : 95,60/3,82%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

1). **Program** Pelayanan Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

a. **Kegiatan** Penanaman Modal Yang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan output Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan dan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan output terlaksananya pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik, sehingga diperoleh informasi pada unsur pelayanan apa yang masih kurang dan perlu perbaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang akan diberikan kepada investor dan pengukuran atau surveillance Manajemen Mutu SNI ISO : 9001:2015, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang akan diberikan kepada investor atau capaian program ini.

Sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pelayanan penanaman modal

c. Sasaran Strategis III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja yaitu:

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD** yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (**Target Kinerja dengan nilai 80,50 / A**) dan (**Realisasi Kinerja 80,50 / A**). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.

d. Sasaran IV Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja yaitu:

1. **Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi** yang dilakukan lewat survey internal organisasi dan wawancara (**Target Kinerja dengan nilai 85 / Baik**) dan (**Realisasi Kinerja 85 / Baik**). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan

sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi.

Kebijakan yang diambil selama tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Peraturan Kepala BKPM RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
2.	Menyiapkan database investasi berupa potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode	Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Masih banyak data potensi dan peluang investasi Sumatera Barat yang belum lengkap, tepat dan diperbaharui
3.	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	- PerPres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

2.3.1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat tidak ada atau Nihil, dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.5, di bawah ini:

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ
Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Terhadap rekomendasi Pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ Terhadap LKPJ
Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	REKOMENDASI PANSUS LKPJ DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap rekomendasi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap LKPj Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	REKOMENDASI PANSUS LKPJ DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 hanya menerima penghargaan di Tingkat Provinsi, seperti pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Penghargaan Yang Diraih
Tahun 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	TEMPAT DAN TANGGAL PENERIMAAN PENGHARGAAN	PERINGKAT
1	2	3	4	5	
1.	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022	Gubernur Sumatera Barat	Kepala Dinas	November 2022	Juara 3
2.	Penilaian OPD Terbanyak Jumlah Penerapan Inovasi	Gubernur Sumatera Barat	Kepala Dinas	November 2022	Peringkat 3
3.	Organisasi Perangkat Daerah Terinovatif	Gubernur Sumatera Barat	Kepala Dinas	November 2022	Peringkat 4

Sumber : Subag Umum DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

3.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 337.146.000,-** (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp. 336.689.881,-** (Tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar **99,86** untuk Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan out put terlaksananya peringkatan PTSP Kabupaten/ Kota.

Disamping itu, ada juga Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Investasi dan BKPM RI, dengan anggaran sebesar **Rp. 255.000.000,-** (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dapat direalisasikan sebesar **Rp. 254.459.510,-** (Dua raTiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar **99,79%** untuk Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah dengan output perusahaan yang terpantau perkembangan realisasi investasinya di Sumatera Barat sebanyak 35 (Lima puluh) perusahaan dari target 25 (Dua puluh lima) perusahaan dalam rangka Dekonsentrasi atau sebesar 140 %.

Alokasi Anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI	PENYERAPAN	PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
I.	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	337.146.000	336.689.881	99,86%	Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
1.1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	337.146.000	336.689.881	99,86%	
2.	Program Penanaman Modal	322.667.000	322.317.700	99,89%	Kementerian Investasi dan BKPM RI
2.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.	322.667.000	322.317.700	99,89%	

Sumber : DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

3.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya.

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tidak ada melaksanakan Pelimpahan Wewenang / Memberikan tugas perbantuan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam bentuk Penugasan.

3.2. HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

3.2.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.

a. Permasalahan

Dalam Pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah

ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Disamping itu untuk dana Dekonsentrasi Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah permasalahan yang dihadapi dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Nomenklatur DPMPTSP pada beberapa kabupaten/kota yang masih bercampur dengan fungsi lain, sehingga belum memenuhi ketentuan nomenklatur yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah.
2. Terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain :
 - a. Masih adanya kab/kota yang belum menyelesaikan atau menyiapkan peraturan kepala daerah terkait dengan pendelegasian wewenang sebagai upaya tindak lanjut dari implementasi PP 5 Tahun 2021.
 - b. Masih kurangnya efektifitas perizinan berusaha terkait dengan perizinan dasar (Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penggunaan Ruang) pada DPMPTSP Kab/kota. Hal ini disebabkan oleh :
 - c. Masih kurangnya pemahaman Dinas teknis dalam hal penerapan perizinan dasar menggunakan sistem OSS.

- d. Masih kurangnya efektifitas penggunaan aplikasi Kementerian teknis terkait perizinan dasar dan integrasinya dengan sistem OSS.

Dan untuk Program Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, permasalahan yang dihadapi dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemantauan dan Pengawasan ke beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik karena belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian LKPM ataupun karena keengganan perusahaan tersebut.
2. Dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa perusahaan PMA belum bisa melanjutkan proyeknya karena masih adanya pembatasan, Dampak dari Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa Perusahaan PMA belum bisa melanjutkan proyeknya karena masih adanya pembatasan kegiatan, sehingga belum memungkinkan untuk merealisasikan Investasinya, terutama yang bergerak di sektor Pariwisata dan ikutanya, seperti Akomodasi, angkutan Pariwisata dan lain-lain. Selain itu Pergerakan tenaga kerja Asing (TKA) di beberapa Negara juga masih terbatas.
3. Terkait dengan Perusahaan yang akan berinvestasi Bidang usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum merealisasikan investasinya. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan Power Purchase (PPA) Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

b. Upaya Penyelesaian.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tepat mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga Pemberi Penugasan;
2. Pemerintah kab/kota yang belum menyesuaikan nomenklaturnya agar segera menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Pemerintah kab/kota agar segera berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dengan penyelenggaraan persyaratan dasar (Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penggunaan Ruang) untuk menyelesaikan berbagai kendala dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dasar tersebut;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota lebih meningkatkan pelayanan pendampingan dan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam proses perizinan berusahanya;
5. Memberikan sosialisasi dan bimbingan secara langsung saat melakukan pengawasan dan pemantauan kepada pelaku usaha tata cara melaporkan LKPM per triwulan;
6. Memberikan sosialisasi pentingnya pelaporan LKPM yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan memberikan penjelasan bahwa pelaporan LKPM tidak berhubungan dengan pajak.

3.2.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Dibawahnya.

a. Permasalahan

~

b. Upaya Penyelesaian

~

BAB IV PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID 19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh emlemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan.

Disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran eksekutif (pemerintah daerah) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar – lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk Pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA (PK) KEPALA OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *) PMA (ribu US\$) 143.100 PMDN (juta Rp) 3.127.000 Total (juta Rp.) 5.187.640	143.100 3.127.000 5.187.640	143.100 3.127.000 5.187.640	100% 100% 100%	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Pengelolaan Data dan SIPM
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	115,74% / 112,35%	Program Pelayanan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,50 / A	80,50 / A	100% / 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85 / Baik	85 / Baik	100% / 100%	

*) Prognosis Realisasi Investasi Tahun 2022

1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
 - a. Sasaran I : Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 1) Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Target Kinerja : Total Rp. 5.187.640.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.187.640.000). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program:
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan:

- 1) **Kegiatan** Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni dimana outputnya adalah Terlaksananya Penyusunan Ranpergub Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal sehingga akan meningkatkan iklim investasi yang akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022.

Sub kegiatan tersebut diatas mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengembangan iklim penanaman modal

- 2) **Kegiatan** Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan Sub Keegiatannya adalah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

Dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni dimana outputnya adalah terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal serta Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi, Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, Pendataan Tanah Ulayat yang berpotensi untuk Penanaman Modal, Terlaksananya Bimbingan Teknis SIMITRA serta Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi sejalan dengan penyusunan sistem yang menyajikan potensi dan peluang investasi Sumatera Barat sehingga akan meningkatkan iklim investasi yang akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2022.

Kedua sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengembangan iklim penanaman modal

- b. Program Promosi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan : :
 - 1) **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi adalah untuk meningkatkan dan memperkuat promosi investasi dengan menyajikan informasi potensi dan peluang investasi di berbagai sektor melalui kegiatan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
 - 2) **Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Kewenangan Provinsi dimana outputnya adalah penyebaran informasi perkembangan penanaman modal, terfasilitasinya kab/kota dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan investasi serta terlaksananya keikutsertaan DPMPTSP dalam kegiatan promosi dalam dan luar negeri.

Kedua sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program promosi penanaman modal

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

1). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya pemantauan kepada UMKM dan Perusahaan terkait proses berusahnya sehingga akan meningkatkan nilai investasi, realisasi investasi dan capaian program ini.

2). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya terlaksananya fasilitasi / mediasi penyelesaian masalah dalam berinvestasi, Bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sosialisasi terhadap kemudahan berusaha, sehingga akan

meningkatkan akan meningkatkan nilai investasi, realisasi investasi dan capaian program ini atau capaian program ini.

- 3). **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dimana outputnya adalah terlaksananya pengawasan dan pemantauan atas realisasi pelaksanaan investasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat lewat Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga akan meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi atau capaian program ini.

Ketiga sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi serta pencapaian target dan tujuan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
 - 1). **Kegiatan** Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan output terlaksananya penyusunan buku data terkait kemajuan penanaman modal di Sumatera Barat dimana akan terlihat perkembangan investasi baik sektor, wilayah dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi atau capaian program ini.

Sub kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta pencapaian target dan tujuan dari Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

b. Sasaran II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 82,60/3,40%) dan (Realisasi Kinerja : 95,35/3,81%).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

1). Program Pelayanan Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- a. Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan output Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan dan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan output terlaksananya pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik, sehingga diperoleh informasi pada unsur pelayanan apa yang masih kurang dan perlu perbaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang akan diberikan kepada investor dan pengukuran atau surveillance Manajemen Mutu SNI ISO : 9001:2015, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

terpadu yang akan diberikan kepada investor atau capaian program ini.

Sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian target dan tujuan kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota serta pencapaian target dan tujuan dari program pelayanan penanaman modal

c. **Sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja yaitu:**

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD** yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (**Target Kinerja dengan nilai 80,50 / A**) dan (**Realisasi Kinerja 80,50 / A**). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.

d. **Sasaran IV Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja yaitu:**

2. **Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD** yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (**Target Kinerja dengan nilai 85 / Baik**) dan (**Realisasi Kinerja 85 / Baik**). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.